



PUTUSAN

Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIENTJE SIMAUW LIEM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Ambon 6 Oktober 1951, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Cibubur Country Cluster Grass Land 5/7, RT.003/RW.023, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri Kota Bogor-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Daniel W. Nirahua, SH., MH., 2. Helmy J. Sulilatu, SH., MH., 3. Emmy O. Bacho, SH., MH., 4. Melky I. Supusepa, SH., dan 5. Anastasia E. Pattiasina, SH., kesemuanya Advokat yang beralamat di kantor Law Firm Nirahua-Latar & Patners, beralamat di Jln. PHB RT.020/RW.007 Halong Atas, Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2018 dibawah register Nomor 671/2018, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L a w a n

1. **SOLEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Tantai RT.04/RW 02 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **JAYADI SUROSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin, Tantui RT.04/RW.02 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon., sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. **DAENG LIMPO**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 68 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui RT.04/RW.02 Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon., sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

4. **NOVRI HENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

5. **LAPADU ODE MARU**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui RT.04/RW.02 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

6. **LA ODE ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui RT.04/ RW,02 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;

Dalam hal ini **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** sampai dengan **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**, memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Said, SH., 2. Samra, SH., 3. M. Syahwan Arey, SH., dan 4. Ibharpirasouw, SH., Advokat dan Penasihat Hukum serta Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Muhammad Said, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkeh Kompleks BTN Manusela Blok "J", No.1 RT.004 RW.021 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Agustus 2018 dibawah register Nomor 685/2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 29 Mei 2019 Nomor 29/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemanding dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2018 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2018, dibawah register Nomor 158/Pdt.G/PN Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa dengan luas 1300 M yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas- batas alam adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Dalam;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara (di kuasai oleh Polda Maluku);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Sultan Hasanudin);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 151 milik dari To Heng (Planet 2000) bagian pemisahan dari Sertifikat 17-Sisa milik Penggugat ; Tanah sebagaimana tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;
2. Bahwa objek sengketa dulunya adalah merupakan tanah warisan yang diperusah oleh orang tua Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1943 sampai dengan Penggugat dan kemudian diproses kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 17 pada tahun 1981. Bahwa semenjak tanah objek sengketa dikuasai sejak tahun 1943 sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 17 pada tahun 1981, tanah tersebut tidak pernah ada sengketa dengan pihak lain ;
3. Bahwa diatas tanah tersebut dulunya berdiam Penggugat dan keluarganya secara terus menerus dan ada terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan keluarganya, namun di tahun 1999 akibat konflik sosial yang melanda wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, dengan alasan keamanan, maka Penggugat beserta keluarganya kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut atau

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanah objek sengketa dan mengungsi ke Manado Sulawesi Utara dan kini rumah tersebut hanya menyisakan puing-puing belaka;

4. Bahwa pada tahun 2004 ketika keadaan keamanan di Kota Ambon dan sekitarnya sudah mulai kondusif, maka Penggugat kembali ke Ambon dengan tujuan untuk mengurus kembali surat-surat penting dan berharga yang mana pada saat konflik di tahun 1999 tersebut semuanya hangus terbakar, salah satunya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa (objek sengketa) ;
5. Bahwa pada tahun 2006, ketika Penggugat kembali lagi ke Ambon untuk mengecek objek sengketa, ternyata diatas objek sengketa ada terdapat sebuah bangunan yang masih berupa fondasi, dimana Penggugat sendiri tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut dan atas ijin siapa bangunan tersebut dibangun. Kemudian Penggugat memasang papan tanda larangan untuk mengadakan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa. Namun larangan tersebut tidak dihiraukan dan pada kenyataannya diatas tanah objek sengketa kemudian telah dibangun 6 (enam) buah rumah semi permanen maupun bangunan permanen milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;
6. Bahwa perbuatan pembangunan rumah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI diatas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat dengan penuh itikad buruk;
7. Bahwa upaya Penggugat untuk mempertahankan haknya ini telah dilakukan sampai berulang-ulang kali. Diantaranya Penggugat pernah melaporkan Para Tergugat di Dinas Perumahan Rakyat Dan pemukiman Kota Ambon sehubungan dengan bangunan rumah tanpa ijin namun Para Tergugat tidak pernah menghadiri undangan yang disampaikan. Ini membuktikan bahwa Para Tergugat dengan itikad buruk telah berusaha untuk menguasai Hak Milik Penggugat di atas tanah objek sengketa sehingga dari perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian dan tidak dapat menempati objek sengketa ;
8. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut." Dari pengertian diatas, maka unsur dalam perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata adalah :
 - 1) Harus adanya perbuatan;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perbuatan itu melanggar hukum;
- 3) Harus ada kerugian bagi orang lain;
- 4) Adanya kesalahan dari si pembuat;

Jika menelaah perbuatan Para Tergugat yang diajukan oleh Penggugat maka tergambar beberapa hal antara lain ;

- Bahwa Penggugat meninggalkan objek sengketa berdasarkan alasan keamanan akibat konflik sosial yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya pada tahun 1999;
 - Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak menghadiri undangan yang disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah dengan itikad buruk berusaha menguasai hak Penggugat atas tanah objek sengketa;
 - Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai bidang tanah bahkan mendirikan bangunan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yang terletak pada objek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum;
9. Bahwa agar supaya kepentingan Penggugat tidak dirugikan lebih besar lagi, dan demi kepastian hukum serta perlindungan hukum hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan *Provisi*, yakni meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka adalah benar menurut hukum apabila Para Tergugat segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan Lestari dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat secara sah dan menyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk keluar objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemanding, Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Oktober 2018 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. KURANG PIHAK

Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini, adalah benar merupakan tanah Dusun Dati Tomalahu milik dari keluarga Nurlete yang merupakan salah satu anak Adat Negeri Batumerah. Bahwa tanah Dusun Dati milik keluarga Nurlete tersebut yang merupakan dasar kepemilikannya adalah berupa :

- Register Dati Negeri Batumerah 11 Mei 1814;
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No : 07IPdtII999IPT.Mal ;
- Putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002;
- Penetapan Eksekusi Penyerahan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Ambon No : 11/Pe.Eks/2003/PN.AB, tanggal 07 Juli 2003;

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan dari keluarga Nurlete atas objek sengketa yang tersebut, maka melalui Kepala Dati Keluarga/Marga Nurlete melepaskan sebagian kecil dari tanah Dusun Dati Tomalahu kepada Para Tergugat, sehingga Para Tergugat menempati dan menguasai objek sengketa adalah berdasarkan jual beli dengan Kepala Dati Nurlete. Untuk itu sesuai hukum Penggugat harus juga menarik Keluarga (Kepala Dati) Nurlete dalam perkara ini, sebagai pihak yang memberikan hak kepada Para Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Dati Nurlete sebagai pihak dalam perkara ini yang merupakan sumber perolehan hak dari Para Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah dinyatakan kurang pihak dan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* sesuai dengan Yurisprudensi tetap MA RI No. 1125 K/Pdt/1984 ;

Selain dari Kepala Dati keluarga Nurlete yang melepaskan hak atas tanah Dusun Dati Tomalahu kepada Para Tergugat yang menjadi objek sengketa, namun juga M.M. Bakri Ely, SH selaku Kuasa Hukum dari Kepala Dati dari

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marga Nurlete telah melepaskan hak atas tanah Dusun Dati Tomalahu kepada Tergugat I (Suleman) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Maret 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Merah dan mengesahkan oleh Kepala Kecamatan Sirimau ;

Sehingga oleh karena itu seharusnya berdasarkan hukum M.M. Bakri Ely,SH., juga harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Atas dasar M.M. Bakri Ely,SH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak *{plurium litis consortium}* untuk itu adalah patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. ASAS NE BIS IN IDEM

Bahwa tanah Dusun Dati Tomalahu milik keluarga/marga Nurlete yang terletak dalam wilayah hak adat Petuaanan Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pernah disengketakan dengan orang tua kandung dari Penggugat yang bernama Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat I, Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai Turut Tergugat II melawan Taher Nurlete yang pada saat itu sebagai Kepala Dati Keluarga Nurlete sebagai Penggugat ;

Bahwa dari perkara tersebut dimenangkan oleh Taher Nurlete, baik dari tingkat Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Putusan Kasasi MARI yaitu : Putusan Pengadilan Negeri No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No : 07/Pdt/1999/PT.Mal. jo. Putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002.- (seluruh Putusan Peradilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap). Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara sekarang ini berada dan terletak dalam tanah Dusun Dati Tomalahu yang pernah disengketakan, berdasarkan putusan tersebut dan kemudian orang tua Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai hukum Penggugat juga selaku anak kandung dari Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat I akan tunduk dan patut terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu objek sengketa dalam perkara sekarang ini adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara orang tua kandung Penggugat tersebut, maka perkara ini adalah bersifat *ne bis in idem*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian lain dari dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada alasan yang tidak benar/tidak rasionil yang cenderung semata-mata untuk bertujuan merugikan Para Tergugat kecuali hal-hal yang diakui serta dinyatakan oleh Para Tergugat dalam jawaban ini ;
3. Bahwa mencermati poin 1 dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 17 sisa dengan luas 1.300 M yang terletak di jalan Sultan Hasanudin Tantui adalah merupakan miliknya. Hal ini adalah tidak benar, karena objek yang di sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tanah Dusun Dati Tomalahu yang terletak dalam petuanan hak adat Negeri Batu Merah yang merupakan hak milik yang sah dari keluarga/marga Nurlete berdasarkan bukti kepemilikan berupa Register Dati Negeri Batu Merah 11 Mei 1814, Putusan Pengadilan Negeri No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No 07/Pdt/1999/PT.Mal jo Putusan Kasasi MARI No.340 K/Pdt/2002. Penetapan Eksekusi Penyerahan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pe.Eks / 2003 /PN.AB, tanggal 07 Juli 2003 ;
4. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah warisan yang diperusa oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1943, hal ini adalah dalil yang tidak benar dan objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Kepala Dati/marga Nurlete. Bahwa Kepala Dati/marga Nurlete melepaskan objek sengketa kepada Para Tergugat, didasarkan pada objek sengketa adalah bagian dari tanah Dusun Dati Tomalahu yang dikuasai oleh kakek moyang dari almarhum Taher Nurlete sesuai Register Dati Negeri Batu Merah 11 Mei 1814 yang dikuasai oleh keturunannya keluarga Nurlete sejak ratusan tahun silam. Kemudian penguasaan objek sengketa secara sepihak oleh orang tua Penggugat yang bernama Sintje Elisabeth Simauw tanpa seijin dan sepengetahuan dari kepala Dati Marga/keluarga Nurlete yang mana dalam penguasaan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat tersebut sehingga dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kota Ambon, namun tetapi pada saat itu orang tua Penggugat sebagai Tergugat I dan pihak Badan Pertanahan sebagai ikut Tergugat II dan dalam putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 07/Pdt/1999/PT.Mal. jo Putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002, telah dimenangkan oleh Kepala Dati Nurlete dan dari Putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi penyerahan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Ambon (sesuai Penetapan Rksekusi No : 11/Pe.Eks/2003/PN.AB, tanggal 07 Juli 2003. Sehingga seyogyanya Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai objek sengketa tersebut, sehingga Sertifikat dengan Nomor 17 sisa adalah juga dinyatakan cacat hukum;

5. Bahwa sehubungan dengan poin 3 dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar karena pada tahun 1999 telah ada Putusan Pengadilan Tinggi, namun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat karena perkara *a quo* dimana salah satu pihak sebagai Tergugat I adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Sintje Elisabeth Simau masih mengajukan upaya hukum Kasasi dan Putusan Kasasi itu tetap di menangkan oleh keluarga Nurlete. Bahwa setelah putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002 diberitahukan kepada para pihak, serta Putusan terhadap perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi penyerahan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri kepada keluarga Nurlete, maka Tanah Dusun Dati Tomalahu tersebut secara sah dan berdasarkan hukum adalah milik Keluarga Nurlete ;
6. Bahwa sehubungan dengan poin 4 dan 5 dalil gugatan Penggugat dapat dibantah dan ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut : Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga Nurlete atas tanah dusun dati Tomalahu berupa : Register Dati Negeri Batumerah 11 Mei 1814, Putusan Pengadilan Negeri No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No : 07/Pdt/1999/PT.Mal, jo Putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002, Penetapan Eksekusi Penyerahan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :11/Pe.Eks/2003/PN.AB, tanggal 07 Juli 2003;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ambon sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka secara hukum semua perbuatan hukum yang dilakukan dan atau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Ambon adalah cacat hukum dan tidak mempunyai daya mengikat, sehingga Sertifikat Nomor 17 sisa tersebut dinyatakan cacat dan/atau batal demi hukum ;

7. Bahwa sehubungan dengan poin 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat dapat di bantah dan ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut : bahwa dalil

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar dan sangat mengada-ada karena tanah (objek sengketa) tersebut merupakan hak milik secara sah dari keluarga Nurlete berdasarkan Register Dati dan Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung RI dan Penetapan Eksekusi Penyerahan dari Pengadilan Negeri Ambon, maka Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum berupa apapun dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang berwenang untuk menilai dalil ini ;

8. Bahwa sehubungan dengan poin 8 dan 9 dalil gugatan Penggugat dapat di bantah dan ditanggapi oleh Para Tergugat sebagai berikut : Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 merupakan dalil yang sangat keliru dan sesat, dimana dalil tersebut telah menunjukkan ketidak pahaman Penggugat terhadap pasal yang di uraikan dalam dalil gugatannya ataukah Penggugat tidak paham hukum (gagal paham) karena Penggugat ingin memiliki hak orang lain secara melawan hukum sehingga Penggugat dalam dalil gugatannya dengan menyebutkan Pasal 1365, akan tetapi dilain sisi Penggugat tidak melihat Putusan sebagai dasar kepemilikan keluarga Nurlete atas objek sengketa. Kemudian juga tidak beralasan Penggugat mengatakan bahwa Para Tergugat mendirikan bangunan di atas objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum, hal mana untuk dapat dipahami serta diketahui oleh Penggugat, bahwa Para Tergugat mendirikan bangunan adalah mempunyai dasar hukum yang pasti alias jelas.- Dimana Para Tergugat mendapat hak dari Kepala Dati Keluarga Nurlete berdasarkan jual beli, selain itu semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Kepala Dati keluarga Nurlete diketahui oleh Pemerintah Desa/Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau (Camat), sehingga dapat dikatakan secara hukum objek sengketa adalah hak milik sepenuhnya dari Para Tergugat, maka oleh karena itu tidak beralasan hukum Penggugat mengatakan, bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa alasan atau dalil Penggugat pada poin 9 haruslah ditolak dan kemudian tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jamin atas objek sengketa, karena Para Tergugat mempunyai bukti-bukti yang tidak dapat disangkal atas kepemilikan objek sengketa tersebut ;
10. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi dalam jawaban ini, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mengadili perkara ini menurut hukum dan keadilan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM KONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain : mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil bantahan yang telah disampaikan baik pada eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara dianggap satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan dalil yang disampaikan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi sebagaimana identitas dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat dalam Konvensi identitasnya sebagaimana dalam gugatan Konvensi dalam Rekonvensi ini sebagai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki bidang tanah seluas kurang lebih 1.050 M yang terletak dalam tanah Dusun Dati Tomalahu wilayah hukum adat Petuanan Negeri Batu Merah yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kelurahan Pandan Kasturi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Laut Teluk Dalam;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan tanah milik Polda Maluku
 - Barat berbatasan dengan tanah Dusun Dati Tomalahu;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Selanjutnya yang sebagai objek gugatan Rekonvensi ;

2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Kepala Dati Keluarga Nurlete sejak 2006. Bahwa kemudian dasar kepemilikan dari Keluarga Nurlete atas tanah yang dialihkan dan atau dijual kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah :
 - Register Dati Negeri Batumerah 11 Mei 1814;
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 99/Pdt.G/1997/PN.AB;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No : 07/Pdt/1999/PT.Mal;
 - Putusan Kasasi MARI No : 340 K/Pdt/2002;
 - Penetapan Eksekusi Penyerahan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Ambon No : II/Pe.Eks/2003/PN.AB, tanggal 07 Juli 2003 ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan tindakan penyerobotan dan menerbitkan sertifikat di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Register Dati Negeri Batu Merah, Putusan Pengadilan dan Eksekusi Penyerahan, namun tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tipu muslihat, penuh kebohongan dan konspirasi secara sistematis antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk menerbitkan Sertifikat dengan Nomor : 17 sisa telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
4. Bahwa Sertifikat Nomor : 17 sisa atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon adalah Inskonstitusional dan/atau perbuatan yang sangat melawan hukum, untuk itu Sertifikat dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (daya mengikat) ;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan hukum/jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Kepala Dati Keluarga Nurlete adalah sah menurut hukum serta menyatakan tanah seluas kurang lebih 1.050 M2 yang terletak dalam Dusun Dati Tomalahu wilayah hukum adat Petuanan Negeri Batu Merah yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kelurahan Pandan Kasturi sesuai dengan batas-batas yang disebutkan

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 1 diatas merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menurut hukum adat adalah sah; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Kepala Dati Keluarga Nurlete sejak tahun 2006 diatas tanah Dusun Dati Tomalahu seluas kurang lebih 1.050 M adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan tanah seluas kurang lebih 1.050 M yang terletak dalam tanah Dusun Dati Tomalahu wilayah hukum adat Petuanan Negeri Batu Merah yang sekarang telah dimekarkan menjadi Kelurahan Pandan Kasturi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Laut Teluk Dalam,
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Polda Maluku
 - Barat berbatasan dengan Tanah Dusun Dati TomalahuAdalah milik yang dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 17 sisa atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki daya mengikat ;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas siapa saja yang menjadi Penggugat dalam gugatannya ini. Dikatakan demikian mengingat yang menjadi Tergugat dalam gugatan Konvensi lebih dari satu orang sehingga haruslah dijelaskan secara terperinci identitas dari Penggugat Rekonvensi atautkah Para Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak jelas luas obyek yang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ini. Hal mana didasari penguasaan tanah oleh Penggugat Rekonvensi berbeda-beda dengan batas dan luasan yang berbeda-beda. Namun kenyataannya dalam gugatan a quo disebutkan secara keseluruhan;
3. Bahwa posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie* Pasal 8 Reglement Op DE Rechtsvordering) sebagai contoh antara lain tidak jelas batas, ukuran dan luas yang tidak benar bahkan saling berbeda tidak sama. Hal ini membuktikan gugatan Penggugat "*obscure libel*";

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Rekonvensi ini yang termuat secara tegas dalam gugatan Konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini ;
4. Bahwa obyek/tanah yang dimiliki berada diatas Sertifikat Nomor 17 Sisa milik Penggugat yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan orang tuanya sejak tahun 1943 dan berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konvensi Hak-Hak Barat, dimana tanah tersebut dulunya sebelum diberikan haknya kepada Penggugat adalah merupakan bekas hak barat Eigendom Verponding dan sudah dialihkan berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi tanah Negara sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
5. Bahwa penguasaan Penggugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa adalah baru pada tahun 2004-2006 berdasarkan jual beli yang dilakukan dengan sdr. Nurdian Nurlette, obyek/tanah yang dimiliki berada diatas bekas hak barat Eigendom Verponding sudah menjadi tanah Negara sebagaimana di Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Perdata dalam buku

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-2004 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 111 telah dipertegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

a. Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal 14 Juni 1989 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum mengambil putusan akhir dapat menetapkan dalam putusan, selain untuk mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri agar mengetahui dengan jelas obyek sengketa yaitu status dan lokasi tanah serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandang perlu :

- Putusan Akhir tentang tanah, 01/090 :
 - Tanah Girik;
 - Tanah Negara yang diatasnya melekat tanah eropah;

Tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak eropah missal tanah postal, erparch, eigendom dan lain-lain tidak mungkin lagi akan melekat hak-hak lainnya misalnya hak tanah adat ;

b. Nomor 3738 K/Pdt/1987 tanggal 14 Pebruari 1990 :

1. Hukum Acara Perdata :

a) Wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sela dan menambah pemeriksaan sendiri; Apabila dianggap perlu Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat menjatuhkan putusan sela ;

Dalam perkara ini putusan sela dijatuhkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri;

b) Oleh karena karena surat-surat yang diajukan sebagai bukti adalah surat-surat palsu, maka Penggugat dianggap telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

2. Hukum Agraria :

Diatas tanah Negara bekas eigendom partikulir tidak mungkin adanya hak-hak adat Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena ... dstnya;

Tanah mana telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1980 an sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Sisa yang sampai saat ini dipegang haknya oleh Tergugat Rekovensi ;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas adalah sebuah fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyerobot tanah milik dari Penggugat Rekonvensi, bahkan telah membuktikan sebaliknya bahwa Penggugat Rekonvensilah yang telah menempati tanah/menyerobot tanah milik Tergugat Rekonvensi;
 7. Bahwa kepemilikan obyek / tanah sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan saudara Nurdin Nurlette maupun Putusan Nomor 99/Pdt.G/1997/PN Abn yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena Nurdin Nurlette bukan pemilik/subyek hak sehingga Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 8. Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenal data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
 9. Bahwa penerbitan Sertifikat Nomor 17 Sisa milik Penggugat yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan orang tuanya sejak tahun 1943 dan berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-Hak Barat, dimana tanah tersebut dulunya sebelum diberikan haknya Penggugat adalah merupakan bekas hak barat Eigendom Verponding dan sudah dialihkan berdasarkan ketentuan undang-undang menjadi tanah Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria sehingga penerbitan sertifikat ini dilakukan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar :

DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan semula Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb tersebut, semula Penggugat sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2019, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2019 Nomor 10/Banding/Pdt.G/2019/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 Mei 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Mei 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Mei 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan menerima gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan putusan yang salah menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Alasan *judex factie* mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menyatakan gugatan kurang pihak oleh karena Kepala Dati Dari keluarga Nurlete yang melepaskan hak kepada Para Tergugat maupun kuasa hukumnya in casu M.M Bakri Ely, SH tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, karena sebaliknya objek sengketa sama sekali tidak berkaitan kepentingan hukum dengan yang bersangkutan, sejak semula Para Tergugat telah mengetahui persis tanah yang mereka tempati adalah milik Penggugat ;
3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan “adalah hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan” ;
4. Putusan yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bukanlah objek sengketa saat ini, terlepas dari benar tidaknya kepemilikan tanah dati yang dimaksud, karena banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek yang dimaksud dalam putusan a quo tidaklah benar ;
5. Bahwa objek sengketa saat ini, telah dimiliki oleh Penggugat secara turun temurun, dan penguasaannya lebih dari 30 tahun, bahkan untuk mengkonfirmasi kebenarannya dapat dibuktikan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Pengganti oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon pada tahun 2004 dengan Nomor 17 Sisa, Kelurahan Pandan Kasturi seluas 1300 M2 dengan Surat Ukur Nomor 02 Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004, artinya aspek fisik dan juridis atas kepemilikan tanah telah memenuhi ketentuan Pasal 57 PP Nomor 24 Tahun 1997 ;
6. Pasal 59 mensyaratkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat yang bersangkutan;
 - b. Sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pengganti, dilakukan pengumuman 1(satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pihak lain dapat mengajukan keberatan atas penerbitan Sertifikat Pengganti dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak hari pengumuman.
7. Tidak terbantahkan objek sengketa adalah milik Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak terdapat satupun keberatan terhadap Penerbitan sertifikat Pengganti milik Penggugat ;
8. Objek sengketa tidak terletak pada administrasi hukum Negeri Batumerah akan tetapi berada pada wilayah Kelurahan Pandan Kasturi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, terhadap permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam hukum beracara yang berlaku pada Pengadilan Perdata di Indonesia ;

Menimbang, bahwa hakekat putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak diperkenankan menyangkut pokok perkara, untuk melindungi hak penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk diajukan dalam permohonan *provisi*, karena sita jaminan dan *provisi* adalah 2 (dua) lembaga hukum yang diatur dan tunduk pada 2 (dua) ketentuan yang berbeda, sita jaminan diatur dalam Pasal 260 *Rbg/226 HIR* untuk sita *revindicatoir* dan Pasal 261 *Rbg/227 HIR* untuk sita *conservatoir*, sedangkan untuk permohonan *provisi* diatur dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg/180* ayat (1) *HIR*, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* ;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam provisi Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan dalam provisi patut untuk dikuatkan ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi gugatan dalam perkara *a quo* kurang pihak perkara (*plurium litis consortium*), pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya, yang untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata telah mengatur tentang eksepsi khususnya eksepsi prosedural di luar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut : (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437) :

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona* yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. *Exceptio obscur libel* yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. *Exceptio Res Judicata* atau *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa didalam praktek hukum beracara perdata di Pengadilan, seseorang dapat menggugat siapa saja sepanjang terdapat benturan kepentingan diantara keduanya, hal mana sejalan dengan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 secara tegas dinyatakan bahwa "wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat ", *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994



menyebutkan bahwa “perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat” ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dinyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat didudukkan sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas beracara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugat” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti materi gugatan Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara a quo, yang menjadi perselisihan hukum (sengketa perdata) diantara kedua belah pihak berperkara adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, apakah milik Pembanding semula Penggugat atau milik Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ;

Menimbang, bahwa tentang alasan hukum eksepsi apakah benar dalam perkara a quo tanah yang menjadi objek sengketa, adalah milik Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, berdasarkan pelepasan hak dari Keluarga (Kepala Dati) Nurlete dan M.M.Bakri Ely, SH., selaku Kuasa Hukum dari Kepala Dati Marga Nurlete, menurut pendapat Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg/136 HIR ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan tidak diikut sertakannya Kepala Dati Marga Nurlete dan M.M.Bakri Ely, SH., selaku Kuasa Hukum dari Kepala Dati Marga Nurlete sebagai pihak dalam perkara, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak, sehingga dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sekarang Para Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sekarang Para Terbanding, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), dinyatakan tidak beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sekarang Para Terbanding, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri eksepsi tersebut, dengan menyatakan menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, selain mengajukan eksepsi gugatan Penggugat sekarang Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sekarang Para Terbanding juga telah mengajukan eksepsi *nebis in idem*, terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sekarang Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang *exceptio res judicata* atau *nebis in idem*, berdasarkan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, suatu perkara dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah perkara *a quo* telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998, bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.07/PDT/1999/PT.MAL tanggal 22 Maret 2000, bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002, dan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-6 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 PK/Pdt/2005 tanggal 26 September 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti alat bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2 , T.I.II.III.IV.V.VI-3, T.I.II.III.IV.V.VI-4 dan T.I.II.III.IV.V.VI-6,

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang menjadi pihak-pihak dalam perkara tersebut tidak sama dengan pihak-pihak dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2, T.I.II.III.IV.V.VI-3, dan T.I.II.III.IV.V.VI-4, yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah Thaher Nurlette, BA sebagai Penggugat, Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat, Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I dan Pemerintah Republik Indoneesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai Turut Tergugat II, sedangkan didalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, yang menjadi pihak sebagai Penggugat sekarang Pembanding adalah Mientje Simauw Liem dan yang menjadi Para Tergugat sekarang Para Terbanding adalah Soleman sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I, Jayadi Suroso sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II, Daeng Limpo sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III, Novri Hendra sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV, Lapadu Ode Maru sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V dan La Ode Ali sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI, tanpa mengikutsertakan Thaher Nurlette, BA, Sintje Elisabeth Simau, Janda Izaak Welem Simau dan Pemerintah Republik Indoneesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-6, yang menjadi pihak dalam perkara adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Thaher Nurlette sebagai Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan Sintje Elisabeth Simau, sebagai Tergugat dan Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I belum pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998, bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.07/PDT/1999/PT.MAL tanggal 22 Maret 2000, dalam amar putusan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-4 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002, menyatakan permohonan kasasi Sintje Elisabeth Simau tidak dapat diterima, dengan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan karena pemohon kasasi Sintje Elisabeth Simau tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa tentang obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, adalah berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa atas nama Mientje Simauw (Penggugat sekarang Pemanding) yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Tantai, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan luas 1300 M2 (vide bukti surat bertanda P-1), sedangkan dari bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2, T.I.II.III.IV.V.VI-3, dan T.I.II.III.IV.V.VI-4, yang menjadi obyek yang dipersengketakan dalam perkara tersebut adalah tentang kewarisan dan hak atas tanah Dusun Dati Tumulahu, didalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, materi yang dipersengketakan adalah mengenai perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa oleh Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apakah benar dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat sekarang Pemanding didalam gugatannya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang justru memerlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur didalam Pasal 162 RBg/136 HIR ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemanding *Nebis In Idem*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat sekarang Pemanding *Nebis In Idem*, telah dinyatakan tidak beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, secara mutatis mutandis bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, didalam pokok perkara telah menyatakan tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding mempelajari dan membaca dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding dan Jawaban Para Tergugat sekarang Para Terbanding dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan atau perselisihan hukum dalam perkara *a quo* dan memerlukan adanya pembuktian lanjut tentang kebenarannya adalah :

- Apakah tanah seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat sekarang Pemanding ? ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan atau perselisihan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat sekarang Para Terbanding, secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Pemanding disangkal oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding, maka menjadi kewajiban Penggugat sekarang Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 283 *RBg/163 HIR*), sebaliknya Para Tergugat sekarang Para Terbanding, juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sekarang Pemanding, dalam gugatan *a quo* Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-3a, P-4, dan 5 (lima) orang saksi yaitu Tineke Tanahi Messeng, Pieter Van Enst, Natanel Kamila, Yulius Torbin Ritto dan Onisimus M. Pieris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya terhadap gugatan Penggugat sekarang Pemanding, Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI-1, sampai dengan T.I.II.III.IV.V.VI-8, T.I-6, T.V-6, T.V-7, T.VI-6, T.VI-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muh Mustafal Bakri Ely, SH., dan Usman Masawoy ;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat baik yang diajukan Penggugat sekarang Pemanding, Para Tergugat sekarang Para Terbanding, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti surat yang telah diajukan secara satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang ada relevansinya atau hubungannya dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding haruslah dianggap alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah tentang tanah, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 guna memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 17-Sisa tanggal 10 Juni 2004 atas nama Mientje Simauw, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 05/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon, berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*, dan keterangan Saksi Tineke Tanahi Messeng, Pieter Van Enst, Natanel Kamilaa, Yulius Torbin Ritto dan Onisimus M. Pieris, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sekarang Pemanding adalah pemilik atas tanah obyek sengketa seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004, yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tineke Tanahi Messeng, Pieter Van Enst, Natanel Kamilaa, dan Onisimus M. Pieris, diperoleh fakta bahwa Penggugat sekarang Pemanding pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa dan membangun rumah tinggal, Penggugat sekarang Pemanding meninggalkan tanah obyek sengketa karena terjadi kerusakan di Ambon ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, merupakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Kepemilikan Pengganti yang hangus terbakar pada saat terjadi kerusakan, dan proses penerbitannya sebagai Sertifikat Tandak Bukti Hak Pengganti telah memenuhi ketentuan persyaratan

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat sekarang Pembanding terhadap tanah obyek sengketa seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 sebagaimana dipertimbangkan diatas, diperkuat pembuktiannya oleh bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Tanda Terima Setoran atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan, Penggugat sekarang Pembanding terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa, yang telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk Tahun 2018 tertanggal 10 Juli 2018, sedangkan Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak membuktikan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat sekarang Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat sekarang Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 17-Sisa tanggal 10 Juni 2004 (vide bukti surat bertanda P-1) ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat sekarang Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 17-Sisa tanggal 10 Juni 2004, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kebenaran sangkalan Para Tergugat sekarang Para Terbanding atas obyek sengketa tanah seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa atas nama Penggugat sekarang Pembanding yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang menurut Para Tergugat sekarang Para Terbanding tanah obyek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* adalah tanah Dusun Dati Tomalahu yang terletak dalam petuanan hak adat Negeri Batu Merah;

Menimbang, bahwa sangkalan Para Tergugat sekarang Para Terbanding didasarkan pada Register Dati Negeri Batu Merah 11 Mei 1814 yang tidak diajukan sebagai bukti surat pada tahap pembuktian, sehingga untuk itu Majelis Hakim *Judex*

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie Pengadilan Tingkat Banding, tidak akan memberikan penilaian dan pertimbangan, dan bukti Register Dati Negeri Batu Merah 11 Mei 1814 patut untuk dikesampingkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 dalam perkara antara Thaher Nurlette, BA sebagai Penggugat melawan Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat I dan Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai Turut Tergugat II, dalam amarnya menyebutkan antara lain menetapkan obyek sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Tumulahu dan menetapkan obyek sengketa adalah hak Penggugat (Thaher Nurlette, BA), yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.07/PDT/1999/PT.MAL tanggal 22 Maret 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-3), akan tetapi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-4), dalam amarnya menyatakan permohonan kasasi Sintje Elisabeth Simau tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena pemohon kasasi Sintje Elisabeth Simau tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa oleh karena amar putusan dalam bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-4 berbunyi permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebenarnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.07/PDT/1999/PT.MAL tanggal 22 Maret 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-3) masih dapat diajukan gugatan kembali, yang sekarang dalam perkara *a quo* merupakan gugatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.07/PDT/1999/PT.MAL tanggal 22 Maret 2000 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-3), yang dalam perkara *a quo* Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan bahwa Penggugat sekarang Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 17-Sisa tanggal 10 Juni 2004 ;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-6 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 PK/Pdt/2005 tanggal 26 September 2005, amarnya telah menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dengan dasar pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon bukan sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 78/PDT/1996/PT.Mal tanggal 14 Oktober 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.340 K/Pdt/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-4), Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak dapat membuktikan Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat I dan Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2), telah mengajukan permohonan peninjauan kembali, sehingga karenanya bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-6 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 PK/Pdt/2005 tanggal 26 September 2005, tidak dipergunakan sebagai bukti surat Sintje Elisabeth Simau sebagai Tergugat I dan Janda Izaak Welem Simau sebagai Turut Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) telah pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-6 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I sekarang Terbanding I, dapat dibuktikan terjadi pelepasan atas tanah obyek sengketa seluas 150 M2 (seratus limapuluh meter persegi) tanggal 3 Maret 2006, oleh M.M.Bakri Ely, SH., selaku Pengacara sesuai Surat Kuasa Khusus No.01/BE/III/2005 tanggal 11 Maret 2005 kepada Tergugat I sekarang Terbanding I ;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah dalam bukti surat bertanda T.I-6 tersebut, bertolak belakang dengan batas-batas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa dan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004,

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau, batas-batas berdasarkan bukti surat bertanda T.I-6 sebagai berikut :

- Utara dengan bagian Dusun Dati Tomalahu;
- Selatan dengan Jl. Sultan Hasanuddin)
- Timur dengan bagian Dusun Dati Tomalahu;
- Barat dengan bagian Dusun Dati Tomalahu ;

Menimbang, bahwa sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa dan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004 adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Dalam;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara (di kuasai oleh Polda Maluku);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Sultan Hasanudin);
- Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 151 milik dari To Heng (Planet 2000) bagian pemisahan dari Sertifikat 17-Sisa milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat I sekarang Terbanding I, tidak membuktikan keberadaan Surat Kuasa Khusus No.01/BE/III/2005 tanggal 11 Maret 2005 untuk diberikan penilaian dan dipertimbangkan, apakah Surat Kuasa Khusus No.01/BE/III/2005 tanggal 11 Maret 2005 tersebut, merupakan Surat Kuasa Mutlak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1796 KUHPdata menentukan pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotik diatasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang sebelumnya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, melarang penggunaan surat kuasa mutlak untuk memindahkan hak atas tanah dan batal demi hukum penggunaan surat kuasa mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2817 K/Pdt/1994;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari bukti surat bertanda T.I-6 terjadinya pelepasan hak atas tanah kepada Tergugat I sekarang Terbanding I, dihubungkan dengan keterangan Saksi Muh Mustafal Bakri Ely, SH., terdapat keadaan/fakta yang saling bertolak belakang, dari bukti surat bertanda T.I-6 pelepasan hak atas tanah terjadi tanggal 3 Maret 2006, sedangkan dari keterangan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh Mustafal Bakri Ely, SH., Tergugat I sekarang Terbanding I tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.I-6 merupakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, sudah seharusnya pembuatan/penerbitannya memenuhi ketentuan perundangan-undangan, tercatat dalam register dan diberi penomoran apakah oleh Kepala Desa Batu Merah apabila tanah obyek sengketa seluas 150 M2 (seratus limapuluh meter persegi) masuk dalam wilayah administrasi Desa Batu Merah, atau masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Pandan Kasturi, sedangkan untuk itu tidak terdapat pencatatan dalam register baik oleh Desa Batu Merah ataupun oleh Kelurahan Pandan Kasturi ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti bertanda T.V-7 dan T.VI-7, juga tidak dilakukan pencatatan dalam register dan diberi penomoran apakah oleh Kepala Desa Batu Merah apabila tanah obyek sengketa seluas 225 M2 (duaratus duapuluh lima meter persegi) atas nama Tergugat V sekarang Terbanding V (vide bukti surat bertanda T.V-7), dan tanah seluas 60 M2 (enampuluh meter persegi) atas nama Tergugat VI sekarang Terbanding VI (vide bukti surat bertanda T.VI-7), masuk dalam wilayah administrasi Desa Batu Merah, atau masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Pandan Kasturi ;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah pada masing-masing bukti surat bertanda T.V-7 dan T.VI-7 sebagaimana dipertimbangkan diatas, bertolak belakang dengan batas-batas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa dan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 10 Juni 2004, yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau, batas-batas tanah berdasarkan bukti surat masing-masing bertanda T.V-7 dan T.VI-7 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan bagian Dusun Dati Tomalahu;
- Sebelah Selatan dengan bagian Dusun Dati Tomalahu ;
- Sebelah Timur dengan bagian Dusun Dati Tomalahu;
- Sebelah Barat dengan bagian Dusun Dati Tomalahu ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Tergugat II sekarang Terbanding II, Tergugat III sekarang Terbanding III dan Tergugat IV sekarang Terbanding IV tidak mengajukan bukti adanya pelepasan hak atas tanah, sehingga untuk itu Tergugat II sekarang Terbanding II, Tergugat III sekarang Terbanding III dan Tergugat IV sekarang Terbanding IV secara yuridis dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muh Mustafal Bakri Ely, SH., dan Usman Masawoy dioperoleh fakta telah dilakukan eksekusi terhadap tanah sengketa

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2), akan tetapi didalam perkara a quo, Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak mengajukan bukti surat telah dilaksanakan eksekusi dimaksud berupa berita acara pelaksanaan eksekusi, yang akan memberikan fakta guna mendukung pembuktian bagi Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mengenai obyek tanah yang dieksekusi, karena didalam perkara a quo, patut dipertanyakan apakah tanah adat Dusun Dati Tomalahu hanya sebatas tanah obyek sengketa seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa, atau lebih luas melebihi 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi), karena tanah obyek sengketa pada batas sebelah barat yang berbatas dengan SHM Nomor 151 milik dari To Heng (Planet 2000) merupakan bagian pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa atas nama Penggugat sekarang Pemanding ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dilaksanakannya eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) sebagaimana keterangan Saksi Muh Mustafal Bakri Ely, SH., dan Usman Masawoy, Para Terbanding semula Para Tergugat didalam perkara a quo hanya mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-5 berupa Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Maret 2014 Nomor W27-U I/316/HK.02/III/2014 yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dati I Propinsi Maluku cq Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon, akan tetapi bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-5 tersebut tidak membuktikan telah dilaksanakannya eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-5 sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak memperoleh fakta yang mendukung pembuktian mengenai obyek tanah yang dieksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III.IV.V.VI-2) ;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, dan untuk itu Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sekarang Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarang Para Pembanding pada angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sekarang Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sekarang Pembanding adalah pemilik yang sah dari tanah seluas seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 17-Sisa atas nama Penggugat sekarang Pembanding yang terletak di Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka petitum gugatan pada angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atas tanah obyek sengketa seluas 1300 M2 (seribu tigaratus meter persegi) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada angka 3 yang menyatakan Para Tergugat sekarang Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, akhirnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sekarang Pembanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan saksi-saksi serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat banding Para Terbanding semula Para Tergugat dipihak yang kalah karena putusan pada tingkat banding telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, , serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk keluar objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat ;

DALAM REKONVENSİ :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 April 2019 Nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh kami **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **MUGIONO, SH.,** dan **MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 29 Mei 2019 Nomor 29/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SOFIA MAITIMU, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 29 /PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

MUGIONO, SH.,

ttd.

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum.

ttd.

MARINGAN SITOMPUL, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd.

SOFIA MAITIMU, SH.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------|
| - Biaya meterai | Rp. | 6.000,- | |
| - Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- | |
| - Biaya proses | Rp. | 34.000,- | |
| - J u m l a h | Rp. | 150.000,- | (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H

Nip. 19620202 1986031006